

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21/PL.02/1904/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025 tingkat Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan Keempat Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah berlaku sejak 8 Desember 2025
- Lampiran 1 Halaman